



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 9 Januari 1975
Nomor : 476/75
Perihal : Rumah di Jalan Kesatrian No.28 A Bandung
Lampiran : -

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Rd. Jojo Hidajat S.H., qq. Sdr. Jahja Kelana, tertanggal 24 April 1969 yang pada pokoknya berisi permohonan agar surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 25 Maret 1969 No. 18/Kpts-R/69 ditinjau kembali, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pemanding;
2. Surat dari Sdr. Mr. Soeparno qq. Sdr. Rekah Kosimwidjaja, tertanggal 17 Juni 1969, yang pada pokoknya berisi sanggahan atas memorie banding Pemanding dan memohon agar surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 25 Maret 1969 No. 18/Kpts-R/69 diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 25 Maret 1969 No. 18/Kpts-R/69 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon, Sdr. Rekah Kosimwidjaja, sebagaimana termaksud dalam suratnya tersebut diatas, dengan syarat bahwa Pemohon harus menyediakan rumah pengganti yang layak yang sewanya selama 2 (dua) tahun dipikul oleh Pemohon;
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Sdr. Ooy Tjeng Hoat alm./keluarganya atas rumah di Jalan Kesatrian No. 28 A Bandung;
- KETIGA : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku S.I.M. tertanggal 13 April 1950 No. 037667 dan tertanggal 27 Mei 1961 No. 5503 A.n. Termohon, Ny. Oey Mey Lan cs. Untuk rumah di Jalan Kesatrian No. 28 A Bandung
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon dan orang-orang lain yang mendapat hak dari mereka, untuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat keputusan ini mengosongkan ruangan-ruangan termaksud diatas, untuk pindah kerumah pengganti tersebut;
- KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara;

KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

4. Semua surat-surat yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Kesatrian No. 28 A Bandung, milik Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik tertanggal 7 September 1963 No. 229;
 3. bahwa di tingkat banding kami telah mengusahakan untuk menyelesaikan dengan musyawarah, akan tetapi antara Pembanding dan Terbanding tidak terdapat kesepakatan dan kedua belah pihak telah menyerahkan penyelesaiannya kepada kebijakan kami;
 4. bahwa penggunaan/pemakaian rumah sengketa tersebut masih mempergunakan S.I.M dari K.U.P oleh karena itu rumah sengketa tersebut masih berada dibawah penguasaan Kepala Daerah (Vide pasal 1 Peraturan Menteri Sosial No. 7 tahun 1965);
 5. bahwa SIM-SIM pada rumah sengketa tersebut tidak diperuntukan bagi Pembanding, akan tetapi tercantum atas nama orang lain, sedangkan Pembanding sendiri menghuni rumah sengketa tersebut tanpa mempergunakan SIM dari KUP, oleh karena itu penghunian Pembanding pada rumah sengketa tersebut adalah tidak syah (Vide pasal 6 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1958);
 6. bahwa sehubungan dengan ad. 4 dan 5 di atas, Pembanding tidak berhak akan suatu ganti rugi;
 7. bahwa akan tetapi dalam mempertimbangkan kepentingan Terbanding untuk mendapatkan kembali rumah sengketa miliknya, berdasarkan pertimbangan perikemanusiaan, kami merasa perlu untuk memperhatikan orang (orang-orang) yang masih menghuni pada rumah sengketa yang namanya tercantum dalam S.I.M No. 037667 tanggal 13 April 1950 dan S.I.M No. 5503 tertanggal 27 Mei 1961;
 8. bahwa ditinjau dari segi keadilan sosial kami berkeyakinan cukup adil apabila Terbanding dapat menikmati rumah miliknya sendiri yang sudah sedemikian lama dinikmati oleh Pembanding;
 9. bahwa dalam penyelesaian sengketa rumah tersebut, Terbanding (Pemilik) telah pernah menawarkan sebuah rumah tinggal penuh tanpa dihuni bersama penghuni lain, sedangkan dirumah sengketa Pembanding hanya menghuni beberapa ruangan, bukan rumah keseluruhan;
 10. bahwa Pembanding dalam memorie bandingnya meminta agar Terbanding membayar setengah dari harga rumah pengganti yang akan dibeli untuk penggantian kepada Pembanding, permintaan mana kami anggap berlebihan, karenanya tidak dapat kami kabulkan;

11. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terdapat cukup alasan bagi kami untuk memperkuat surat keputusan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung tanggal 25 Maret 1969 No. 18/Kpts-R/69, dengan perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
 2. PP No. 17 tahun 1963 dan PP No. 49 tahun 1963;
 3. Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 tahun 1965.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding;

KEDUA : Memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tertanggal 25 Maret 1969 No. 18/Kpts-R/69, dengan ketentuan syarat Terbanding harus menyediakan rumah pengganti yang layak yang sewanya selama 2 (dua) tahun dipikul oleh Terbanding, dirubah menjadi : “ Mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan rumah pengganti yang layak yang sewanya selama 2 (dua) tahun secara kontrak bagi orang-orang yang masih menghuni pada rumah tersebut yang namanya tercantum dalam S.I.M No. 037667 tanggal 13 April 1950 dan S.I.M No. 5503 tanggal 27 Mei 1961, termasuk ongkos-ongkos pindah senyatanya ditanggung oleh Terbanding;

KETIGA : Memerintahkan kepada orang-orang yang masih menghuni rumah tersebut yang nama-namanya tercantum dalam S.I.M No. 037667 tanggal 13 April 1950 dan S.I.M No. 5503 tanggal 27-5-1961 untuk mengosongkan rumah di Jalan Kesatrian No. 28 A Bandung dalam tempo 15 (lima belas) hari setelah ad. KEDUA dipenuhi /ditaati oleh Terbanding;

KEEMPAT : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos pemeriksaan banding ini;

KELIMA : Memberi wewenang dan Menginstruksikan Kepala K.U.P Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan /atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;


KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat. II Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.3 Kota Besar Bandung;
7. Yang berkepentingan :
 - a. Sdr. Mr. Soeparan qq Sdr. Rekah Kosimwidjaja,
Jalan Karyawan No. 57 Bandung.
 - b. Sdr. Rd. Jojo Hidayat S.H. qq. Sdr. Jahja Kelana
Jalan Pulau Laut No. 26 Bandung

Untuk Salinan Resmi :

Kepala Bagian Hukum Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung



H. ISMET ABDURACHMAN, SH

Walikota Kotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

R. OTJE DJUNDJUNAN